



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2004**

TENTANG

**RENCANA STRATEGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2004**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, diperlukan adanya perencanaan yang terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan permasalahan dalam pelayanan kesehatan, program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap;

- c. bahwa Rencana Strategi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan tolak ukur penilaian terhadap pertanggungjawaban Direktur yang harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004-2008 dengan

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Perpu Nomor: 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang Undang Nomor : 47 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan, Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 2687) ;